

MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN MASA DEPAN INVESTASI KAWASAN KONSERVASI PAPUA BARAT

Max Bonsapia^{1*}, Achmad Juneady², Donny Eddy Sam Karauwan³, & Enny Martha Sassea⁴

^{1,2,3,4}*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari*

Penulis Korespondensi: Max Bonsapia, ✉ maxbonsapia7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh disharmonisasi antara sistem hukum investasi nasional dan prinsip Provinsi Konservasi di Papua Barat yang menyebabkan ketidakpastian hukum, konflik hak ulayat, dan belum optimalnya peran masyarakat hukum adat (MHA) dalam investasi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi regulasi investasi melalui penguatan pengakuan hak MHA, analisis praktik terbaik internasional, redefinisi MHA sebagai mitra strategis investasi, serta perumusan model kebijakan investasi berbasis konservasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan investasi dibangun melalui keadilan distributif, keberlanjutan ekologis, dan kepastian hukum; praktik Maori dan First Nations membuktikan efektivitas kemitraan adat-industri; serta menghasilkan model *Tata Kelola Investasi Masyarakat Adat Berbasis Konservasi* yang mengintegrasikan konservasi, pluralisme hukum, hak ulayat, dan pembangunan ekonomi. Model ini memperkuat legitimasi sosial, meningkatkan kepastian hukum, dan mendorong daya saing investasi berkelanjutan di Papua Barat.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Investasi, Hak Ulayat, Konservasi

Abstract

This study examines the regulatory inconsistency between Indonesia's national investment framework and the Conservation Province policy in West Papua, which has generated legal uncertainty, conflicts over customary land rights, and limited Indigenous Peoples' (Masyarakat Hukum Adat—MHA) participation in sustainable investment. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, comparative, and case approaches, the study analyzes legislation, judicial decisions, legal doctrines, and comparative practices. The findings show that sustainable investment requires distributive justice, ecological sustainability, and legal certainty. Comparative experiences from the Māori of New Zealand and First Nations in Canada demonstrate the effectiveness of Indigenous–industry partnerships. The study proposes a Conservation-Based Indigenous Investment Governance model that strengthens legal certainty, social legitimacy, and the competitiveness of sustainable investment in West Papua.

Keywords: Indigenous Peoples, Investment, Customary Rights, Conservation

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi moderen tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan investasi, tetapi juga pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia. Paradigma *sustainable development* menempatkan kepastian hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis sebagai fondasi pembangunan.[1],[2] Pendekatan ini menghendaki agar kegiatan ekonomi menghormati hak masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, serta menghasilkan manfaat yang inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan.[3]

Di Indonesia, tantangan utamanya ialah harmonisasi antara kebijakan investasi dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan tersebut diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara. Namun, implementasi pengakuan tersebut masih menghadapi berbagai kendala akibat disharmonisasi regulasi sektoral di bidang investasi, kehutanan, pertambangan, dan pengadaan tanah, sehingga konflik antara pembangunan dan hak ulayat masih sering terjadi.

Provinsi Papua Barat memiliki keanekaragaman hayati tinggi dan merupakan wilayah hidup berbagai komunitas masyarakat adat yang tentu saja dapat meningkatkan persoalan yang lebih kompleks. Sebagai Provinsi Konservasi melalui Peraturan Daerah Khusus Nomor 10 Tahun 2019, Papua Barat mengintegrasikan perlindungan lingkungan, pengakuan masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan daerah. Namun, implementasinya masih menghadapi persoalan antara kebijakan konservasi daerah dan percepatan investasi nasional yang berbasis kemudahan berusaha.

Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum, konflik agraria, serta meningkatnya biaya transaksi investasi.

Selama ini, kebijakan investasi masih didominasi paradigma *state-centered development* yang menempatkan masyarakat adat sebagai objek perlindungan, bukan sebagai mitra pembangunan.[4] Padahal, pengalaman di Kanada, Selandia Baru, Norwegia, dan Australia menunjukkan bahwa pengakuan hak masyarakat adat melalui mekanisme *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), *benefit sharing*, dan *co-management* mampu meningkatkan legitimasi sosial, mengurangi konflik, serta memperkuat kepastian hukum investasi.[5],[6],[7],[8]

Kajian mengenai pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam pembangunan nasional berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Pergeseran paradigma terlihat dari pendekatan yang semula berorientasi pada penguasaan negara menuju pengakuan terhadap pluralisme hukum dan hak konstitusional masyarakat adat. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengakuan normatif, harmonisasi regulasi, dan penyelesaian konflik agraria, sedangkan hubungan antara perlindungan hak ulayat, kepastian hukum investasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah konservasi belum banyak dikaji.

Syahputra dan Crisdianto menegaskan bahwa pengakuan masyarakat adat merupakan konsekuensi prinsip negara hukum yang harus diikuti kebijakan pemberdayaan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan. Meskipun, penelitian tersebut belum mengaitkan pengakuan tersebut dengan tata kelola investasi dan perlindungan hak ulayat dalam kegiatan ekonomi berskala besar.[9] Selanjutnya, Rahayu melalui pendekatan sosio-legal menunjukkan bahwa pengakuan masyarakat adat masih bersifat sektoral dan administratif sehingga belum memberikan perlindungan substantif. Dengan membandingkan praktik di Norwegia, Selandia Baru, dan Filipina, penelitian tersebut menawarkan

harmonisasi regulasi, tetapi belum menjelaskan kontribusinya terhadap peningkatan kepastian investasi.[10]

Penelitian Nabil dkk. dan Silehu menekankan konflik antara pembangunan nasional dan hak masyarakat adat. Keduanya menunjukkan bahwa dominasi hukum negara terhadap hukum adat memicu ketidakpastian hukum serta menawarkan legal pluralism dan hukum responsif sebagai solusi. Namun, investasi masih diposisikan sebagai sumber konflik, bukan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat adat melalui mekanisme hukum kolaboratif.[11],[12] Perspektif serupa terlihat pada penelitian Anwar dan Satrio, yang mengembangkan pendekatan *Environmental Justice* dan merekomendasikan penerapan *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), tetapi terbatas pada pengelolaan wilayah pesisir.[13]

Kajian sektoral oleh Prasada, Untari dkk., Anggia dkk., dan Hertanto memperkuat pentingnya kolaborasi pemerintah dan masyarakat adat melalui konsep *Community-Based Tourism*, penguatan hutan adat, serta penerapan FPIC. Namun, seluruh penelitian tersebut belum mengembangkan model investasi yang mengintegrasikan konservasi, perlindungan hak ulayat, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat adat secara simultan.[14],[15],[16],[17]

Meskipun berbagai penelitian telah membahas pengakuan masyarakat hukum adat, *legal pluralism*, FPIC, keadilan lingkungan, dan perlindungan hak ulayat, belum ada kajian yang mengintegrasikan aspek-aspek tersebut dalam rekonstruksi regulasi investasi di Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengembangkan model regulasi investasi kolaboratif yang memadukan prinsip konservasi, perlindungan hak ulayat, praktik terbaik masyarakat adat sebagai mitra industri, serta kebijakan investasi berkelanjutan guna memperkuat kepastian hukum, Ketahananekonomi, dan pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi regulasi investasi di Provinsi Papua Barat agar selaras dengan prinsip Provinsi Konservasi, perlindungan hak ulayat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini menganalisis penguatan Ketahananekonomi masyarakat hukum adat, mengkaji praktik terbaik masyarakat adat sebagai mitra industri, merekonstruksi paradigma investasi berbasis kolaborasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mengintegrasikan prinsip konservasi, pluralisme hukum, hak ulayat, dan investasi berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat adat, dan daya saing investasi.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan menganalisis dan merekonstruksi regulasi investasi agar selaras dengan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat dan prinsip pembangunan di Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Penelitian bersifat deskriptif-preskriptif, yaitu menggambarkan pengaturan hukum yang berlaku sekaligus merumuskan model regulasi ideal (*ius constituendum*) sebagai rekomendasi pembaruan hukum investasi.

Penelitian menerapkan empat pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji sinkronisasi berbagai peraturan mengenai investasi, masyarakat hukum adat, lingkungan hidup, kehutanan, dan pembangunan berkelanjutan. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menganalisis teori *legal pluralism*, *sustainable development*, *environmental justice*, *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), serta *collaborative governance*. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) melalui kajian praktik terbaik di Kanada, Australia, Selandia Baru, dan

Norwegia. Keempat, pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis putusan pengadilan dan kebijakan terkait hak masyarakat adat dan investasi.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif menggunakan interpretasi hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta argumentasi normatif untuk menghasilkan model rekonstruksi regulasi investasi yang mengintegrasikan kepastian hukum, konservasi, perlindungan hak ulayat, dan pembangunan ekonomi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Fondasi Ketahanan Ekonomi Melalui Penguatan Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Tata Kelola Investasi

Kelemahan utama sistem investasi di Papua Barat bukanlah pada rendahnya potensi sumber daya alam ataupun terbatasnya minat investor, melainkan pada belum terintegrasinya perlindungan hak ulayat ke dalam desain kelembagaan investasi. Akibatnya, investasi masih diposisikan dalam hubungan yang bersifat antagonistik terhadap masyarakat hukum adat sehingga memunculkan konflik agraria, ketidakpastian hukum, meningkatnya biaya transaksi, dan menurunnya kepercayaan investor.

Ketahanan ekonomi investasi tidak semata-mata ditentukan oleh stabilitas makroekonomi atau kemudahan perizinan, tetapi dibangun melalui tiga fondasi utama yang saling berkaitan, yaitu keadilan ekonomi (distributive justice), keberlanjutan ekologis (ecological sustainability), dan kepastian hukum (legal certainty).[\[18\]](#),[\[19\]](#),[\[20\]](#) Ketiga fondasi tersebut membentuk kerangka tata kelola investasi yang tidak hanya mampu meningkatkan daya saing ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial investasi dalam jangka panjang.

Praktik investasi di Papua Barat masih didominasi oleh pola kompensasi sekali bayar (one-off payment)

kepada masyarakat hukum adat sebagai bentuk pelepasan hak atas tanah ulayat. Model tersebut pada dasarnya hanya menghasilkan manfaat ekonomi yang bersifat sementara karena masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber daya ekonomi setelah proses pengadaan lahan selesai. Pola kompensasi demikian menciptakan ketergantungan ekonomi sekaligus memperbesar potensi konflik pada masa operasional investasi. Model tersebut perlu digantikan dengan mekanisme pembagian manfaat (benefit-sharing) yang memberikan posisi kepada masyarakat hukum adat sebagai pemangku kepentingan ekonomi jangka panjang.[21] Melalui mekanisme tersebut, masyarakat adat memperoleh bagian keuntungan melalui royalti, dividen komunitas, dana pembangunan masyarakat, ataupun skema kepemilikan bersama terhadap proyek investasi. Masyarakat hukum adat tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang menjual tanahnya, melainkan sebagai mitra ekonomi yang memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan investasi.

Kajian ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dari konsep kompensasi menjadi kemitraan ekonomi. Perubahan ini menghasilkan hubungan yang lebih seimbang antara investor dan masyarakat hukum adat karena keberhasilan perusahaan secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebaliknya, keberlangsungan masyarakat adat juga akan mendukung stabilitas operasional perusahaan melalui terciptanya legitimasi sosial (social license to operate).[22] Oleh karena itu, investasi berkelanjutan tidak lagi dipahami sebagai hubungan kontraktual yang bersifat sesaat, tetapi sebagai hubungan kelembagaan yang dibangun atas dasar kepentingan ekonomi bersama.

Fondasi kedua adalah keberlanjutan ekologis, yang merupakan karakter utama pembangunan di Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Paradigma investasi yang masih memandang hutan Papua sebagai sumber komoditas kayu, perkebunan, atau eksploitasi

mineral belum sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Khusus Nomor 10 Tahun 2019. Nilai ekonomi hutan tidak lagi hanya diukur berdasarkan hasil ekstraksi sumber daya, tetapi juga berdasarkan nilai jasa lingkungan, cadangan karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, serta fungsi ekologis lainnya.

Penguatan pengakuan hak masyarakat hukum adat justru menjadi prasyarat utama bagi berkembangnya investasi hijau di Papua Barat. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat adat selama ini memiliki sistem pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal yang terbukti mampu mempertahankan kelestarian ekosistem dalam jangka panjang. Pembayaran jasa lingkungan (*payment for ecosystem services*), maupun investasi berbasis *Nature-Based Solutions*, keberadaan masyarakat hukum adat merupakan faktor utama yang menjamin kredibilitas pengelolaan kawasan konservasi. Perlindungan hak ulayat tidak hanya memiliki dimensi sosial dan konstitusional, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi baru yang memperkuat Ketahananinvestasi melalui diversifikasi sumber pendapatan berbasis jasa lingkungan.

Integrasi aspek ekologis ke dalam sistem investasi akan mengurangi risiko lingkungan (*environmental risk*) yang selama ini menjadi perhatian investor global. Perusahaan yang mengembangkan investasi berbasis konservasi memiliki peluang memperoleh akses terhadap pembiayaan hijau (*green finance*), sertifikasi keberlanjutan, serta insentif pasar internasional yang semakin menuntut penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Perlindungan masyarakat hukum adat bukan merupakan beban investasi, tetapi justru menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing investasi dalam ekonomi global.

Fondasi ketiga adalah kepastian hukum, yang menurut hasil penelitian merupakan faktor paling

menentukan dalam membangun Ketahanan investasi di Papua Barat. Masih terdapat disharmonisasi antara pengaturan hak ulayat, kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, serta sistem perizinan investasi nasional. Ketidakjelasan hubungan antara hak ulayat dan hak konsesi negara sering menimbulkan sengketa hukum setelah izin investasi diterbitkan. Kondisi tersebut meningkatkan biaya transaksi, memperlambat realisasi investasi, bahkan berpotensi menyebabkan pembatalan proyek akibat konflik sosial yang berkepanjangan.

Harmonisasi regulasi harus berbasis pada penguatan kedudukan hukum masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum investasi. Artinya, masyarakat hukum adat tidak lagi hanya diposisikan sebagai pihak yang dimintai persetujuan, tetapi diberikan kewenangan hukum untuk bernegosiasi, menyusun perjanjian kerja sama, serta memperoleh perlindungan terhadap seluruh hak ekonomi yang lahir dari aktivitas investasi di wilayah adat. Penguatan tersebut perlu diwujudkan melalui kodifikasi norma yang mengatur prosedur pengakuan masyarakat hukum adat, mekanisme FPIC yang mengikat, standar pembagian manfaat, serta pengakuan terhadap perjanjian antara investor dan masyarakat adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Seluruh kesepakatan investasi memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat dan mengurangi potensi sengketa di masa mendatang.

Kajian ini memperluas kajian terdahulu. Syahputra dan Crisdianto menekankan pentingnya pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek pembangunan,[9] sedangkan Rahayu berfokus pada perlunya rekonstruksi politik hukum pengakuan masyarakat adat.[10] Kajian Nabil dkk., Silehu, Hertanto, dan Anwar dan Satrio lebih banyak menempatkan masyarakat hukum adat sebagai kelompok yang harus dilindungi dari dominasi negara melalui penguatan pluralisme hukum dan implementasi FPIC.[11],[12],[13],[17] Kajian ini menegaskan pentingnya

perlindungan tersebut, tetapi pengakuan masyarakat hukum adat memiliki fungsi ekonomi yang strategis dalam membangun ketahanan investasi. Perlindungan hak ulayat tidak hanya menghasilkan keadilan sosial, tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi, memperkuat kepastian hukum, menurunkan risiko investasi, serta menciptakan legitimasi sosial yang menjadi fondasi investasi jangka panjang.

Fondasi ketahanan ekonomi di Provinsi Papua Barat tidak dapat dibangun hanya melalui penyederhanaan perizinan atau pemberian insentif fiskal kepada investor, melainkan harus dimulai dari rekonstruksi hubungan hukum antara negara, investor, dan masyarakat hukum adat. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat merupakan modal kelembagaan (*institutional capital*) yang mampu mentransformasikan investasi dari paradigma ekstraktif menuju investasi kolaboratif berbasis konservasi. Model tersebut membentuk tiga pilar ketahanan ekonomi—keadilan distributif, keberlanjutan ekologis, dan kepastian hukum—yang secara bersama-sama menciptakan iklim investasi yang lebih stabil, adaptif terhadap perubahan ekonomi global, serta konsisten dengan karakter Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Kajian ini sekaligus memperkaya teori hukum investasi dengan menjelaskan konsep *Indigenous-Based Investment Resilience*, yaitu suatu paradigma yang menempatkan masyarakat hukum adat bukan sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai aktor utama dalam membangun ketahanan ekonomi dan keberlangsungan investasi.[23]

3.2. Keberhasilan Masyarakat Hukum Adat Global sebagai Mitra Strategis Industri

Keberhasilan investasi di kedua negara tersebut tidak dibangun melalui dominasi negara atau investor terhadap masyarakat adat, melainkan melalui Perubahan

kelembagaan yang menempatkan masyarakat adat sebagai subjek hukum, pemegang hak ekonomi, sekaligus mitra strategis industri. Perlindungan hak masyarakat adat bukan sekadar instrumen pemenuhan hak konstitusional, tetapi merupakan fondasi bagi terciptanya kepastian investasi, stabilitas sosial, dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Praktik kemitraan masyarakat adat di Selandia Baru berkembang melalui penguatan kelembagaan ekonomi suku Maori yang memperoleh pengakuan hukum atas wilayah adat, hak pengelolaan sumber daya alam, dan kapasitas kelembagaan untuk mengembangkan kegiatan usaha secara profesional.[24] Salah satu contoh yang paling menonjol adalah *Tuaropaki Trust*, yang berhasil mengembangkan industri energi panas bumi (geothermal energy) melalui model kepemilikan komunal yang dikelola secara modern.[25] Keberhasilan *Tuaropaki Trust* tidak hanya ditentukan oleh pengakuan hak kepemilikan tanah adat, tetapi juga oleh pemberian akses terhadap teknologi, pembiayaan, tata kelola korporasi, dan kemitraan bisnis yang setara dengan sektor swasta. Dari model tersebut, masyarakat Maori tidak lagi diposisikan sebagai penerima manfaat pasif (beneficiaries), melainkan sebagai pemegang saham (shareholders), pengambil keputusan strategis, dan pengelola operasional perusahaan.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam hubungan antara masyarakat adat dan dunia usaha. Jika dalam model pembangunan konvensional masyarakat adat sering dipersepsikan sebagai kelompok yang menghambat investasi, maka pengalaman Selandia Baru justru menunjukkan bahwa penguatan hak masyarakat adat mampu menghasilkan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi. Kejelasan hak kepemilikan, kepastian tata kelola, dan pembagian manfaat yang transparan menciptakan hubungan saling percaya antara investor dan masyarakat lokal sehingga risiko konflik sosial dapat ditekan secara

signifikan. Keberhasilan tersebut merupakan bentuk implementasi nyata dari konsep *inclusive investment*, yaitu investasi yang menempatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari struktur ekonomi perusahaan, bukan sekadar pihak yang menerima kompensasi.

Praktik serupa berkembang di Kanada melalui berbagai perjanjian *Impact and Benefit Agreements* (IBA) antara perusahaan pertambangan dan komunitas First Nations. Analisis terhadap model IBA menunjukkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya ditentukan oleh izin pemerintah, tetapi juga oleh legitimasi sosial yang diperoleh melalui kesepakatan privat antara perusahaan dan masyarakat adat.[5] Berbeda dengan pendekatan administratif yang hanya berfokus pada pemenuhan kewajiban hukum minimum, IBA mengatur secara komprehensif pembagian manfaat ekonomi, kesempatan kerja bagi masyarakat adat, pemberdayaan pengusaha lokal, program pendidikan dan pelatihan, perlindungan lingkungan, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga sistem evaluasi bersama terhadap pelaksanaan investasi.

IBA memberikan kepastian operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan pendekatan hukum konvensional karena seluruh potensi konflik telah dinegosiasikan sejak tahap eksplorasi proyek. Investor memperoleh jaminan keberlanjutan investasi melalui dukungan masyarakat lokal, sedangkan masyarakat adat memperoleh kepastian mengenai hak ekonomi, perlindungan lingkungan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Hubungan hukum yang dibangun tidak bersifat subordinatif, tetapi berbentuk kemitraan kontraktual yang setara (*equal legal partnership*). Kondisi tersebut secara langsung menurunkan potensi litigasi, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas investasi jangka panjang.

Baik model Maori di Selandia Baru maupun *First Nations* di Kanada memiliki karakteristik yang sama, yaitu

pengakuan terhadap masyarakat adat tidak berhenti pada pengakuan identitas budaya, tetapi berkembang menjadi pengakuan terhadap kapasitas ekonomi dan kelembagaan masyarakat adat. Masyarakat adat diperlakukan sebagai aktor ekonomi yang memiliki kemampuan mengelola investasi secara profesional tanpa kehilangan identitas budaya maupun komitmennya terhadap pelestarian lingkungan. Keberhasilan pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, tetapi dapat berjalan secara simultan apabila didukung oleh sistem hukum yang memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menjadi bagian dari tata kelola investasi.

Apabila dibandingkan dengan kajian terdahulu, kajian ini memperluas perspektif yang telah dikembangkan oleh berbagai akademisi. Kajian Rahayu menekankan pentingnya rekonstruksi politik hukum pengakuan masyarakat adat melalui pembelajaran dari Norwegia, Selandia Baru, dan Filipina.[10] Namun, fokus kajian tersebut lebih menekankan pada harmonisasi regulasi dan penguatan administrasi pengakuan masyarakat adat. Kajian ini menjelaskan bahwa praktik terbaik di Selandia Baru bukan hanya memberikan pelajaran mengenai mekanisme pengakuan hukum, tetapi juga mengenai perubahan masyarakat adat menjadi pelaku utama investasi berbasis korporasi modern.

Demikian pula, kajian Muhammad Mujab Nabil dkk., Muhammad Syaiful Anwar dan Ndaru Satrio, serta Yudhi Hertanto menempatkan *legal pluralism*, *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), dan keadilan lingkungan sebagai instrumen perlindungan masyarakat adat dari dominasi negara maupun investor.[11],[13],[17] Kajian ini memandang pentingnya perlindungan tersebut, tetapi tujuan akhir perlindungan hukum bukan hanya menghindari konflik, melainkan membangun kemitraan ekonomi yang produktif. Pengakuan hak masyarakat adat tidak hanya menghasilkan keadilan distributif, tetapi juga

meningkatkan efisiensi investasi melalui penurunan risiko sosial dan hukum.

Pelajaran utama dari Kanada dan Selandia Baru bukan berada pada bentuk regulasi yang digunakan, melainkan pada perubahan paradigma hubungan antara negara, investor, dan masyarakat adat. Kedua negara tersebut telah meninggalkan pendekatan *state-centered development* yang memusatkan seluruh kewenangan pada negara, kemudian beralih pada *model collaborative governance*, di mana masyarakat adat memiliki posisi hukum yang setara dalam seluruh tahapan investasi. Paradigma tersebut menghasilkan legitimasi sosial (*social legitimacy*) yang jauh lebih kuat dibandingkan pendekatan pembangunan yang hanya mengandalkan instrumen keamanan atau kekuasaan administratif.[26]

Selama ini, pengakuan hak ulayat masih sering dipandang sebagai faktor yang memperlambat investasi karena dianggap meningkatkan biaya negosiasi dan memperpanjang proses perizinan. Namun, biaya tersebut sejatinya merupakan investasi kelembagaan (*institutional investment*) yang mampu mengurangi biaya litigasi, biaya pengamanan, keterlambatan proyek, serta risiko pembatalan investasi di masa depan. Pengakuan masyarakat hukum adat justru menciptakan efisiensi ekonomi yang lebih besar karena memberikan kepastian hukum dan kepastian sosial bagi seluruh pihak.

Keberhasilan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis industri dibangun melalui integrasi antara pengakuan hukum, pemberdayaan ekonomi, tata kelola korporasi, dan perlindungan ekologis. Keberhasilan investasi tidak bergantung pada sejauh mana negara membatasi hak masyarakat adat, tetapi pada sejauh mana negara mampu membangun sistem hukum yang menjadikan masyarakat adat sebagai bagian dari struktur investasi itu sendiri. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi investasi di Papua Barat perlu mengadopsi pendekatan yang tidak hanya mengatur mekanisme persetujuan

masyarakat adat, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk menjadi pemegang saham, mitra usaha, pengelola sumber daya, dan penerima manfaat jangka panjang dari investasi yang berlangsung di wilayah ulayatnya. Kajian ini sekaligus menjelaskan konsep *Indigenous Strategic Partnership Model*, yaitu paradigma hukum investasi yang menempatkan masyarakat hukum adat sebagai mitra korporasi yang memiliki kapasitas kelembagaan, ekonomi, dan ekologis untuk menciptakan investasi yang adil, dan memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap berbagai risiko sosial maupun ekonomi.

3.3. Rekonstruksi Paradigma Hukum Investasi dengan Menempatkan Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum Dan Mitra Kelembagaan Strategis

Akar persoalan investasi di wilayah adat bukan berada pada keberadaan masyarakat hukum adat, tetapi pada konstruksi hukum investasi yang masih berorientasi pada paradigma *state-centered investment*, yaitu menempatkan negara dan investor sebagai aktor utama, sementara masyarakat hukum adat hanya diposisikan sebagai objek konsultasi administratif setelah keputusan investasi ditetapkan.^[27] Paradigma tersebut mengakibatkan rendahnya legitimasi sosial investasi, meningkatnya konflik agraria, serta lemahnya kepastian hukum dalam implementasi proyek-proyek strategis.

Rekonstruksi hukum investasi harus dimulai dari mendefinisikan ulang kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang memiliki kapasitas kelembagaan, hak ekonomi, dan kewenangan hukum dalam seluruh siklus investasi. Perubahan status tersebut merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya investasi yang adaptif terhadap karakteristik Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Masyarakat hukum adat tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang perlu dikompensasi

akibat pembangunan, melainkan sebagai pemegang hak (rights holder) yang memiliki kewenangan untuk menentukan bentuk, arah, dan mekanisme pemanfaatan sumber daya alam di wilayah ulayatnya secara kolaboratif dengan negara dan investor.

Masyarakat hukum adat harus didefinisikan ulang sebagai *Environmental Guardians*, yaitu penjaga utama keberlanjutan ekosistem yang memiliki pengetahuan ekologis berbasis kearifan lokal. Instrumen adat seperti *Sasi* bukan sekadar tradisi budaya, tetapi merupakan sistem pengelolaan lingkungan berbasis ruang, waktu, dan siklus pemanfaatan sumber daya yang terbukti mampu menjaga keseimbangan ekologi dalam jangka panjang. Mekanisme penutupan dan pembukaan kawasan pemanfaatan secara periodik mencerminkan prinsip konservasi adaptif yang sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan modern. Sistem tersebut memiliki nilai strategis apabila diintegrasikan ke dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dokumen perencanaan investasi.

Integrasi pengetahuan adat ke dalam AMDAL menghasilkan dua implikasi penting. Pertama, investor memperoleh informasi ekologis yang lebih komprehensif dibandingkan data teknis yang hanya bersumber dari survei ilmiah jangka pendek. Kedua, keberadaan masyarakat hukum adat sebagai penyedia informasi ekologis meningkatkan kualitas mitigasi risiko lingkungan sehingga memperkuat kredibilitas perusahaan dalam memenuhi standar ESG yang semakin menjadi perhatian investor global. Pengetahuan adat bukan merupakan pengetahuan lokal yang bersifat informal, tetapi merupakan modal ekologis (ecological capital) yang memiliki nilai ekonomi dan hukum dalam tata kelola investasi.

Rekonstruksi hukum investasi harus memberikan pengakuan kepada masyarakat hukum adat sebagai *Negotiator Sah* (Legitimate Negotiator) dalam setiap

perjanjian investasi. Selama ini keterlibatan masyarakat adat umumnya baru dilakukan pada tahap sosialisasi atau konsultasi setelah rancangan proyek selesai disusun. Pola tersebut menyebabkan posisi tawar masyarakat hukum adat menjadi sangat lemah karena ruang negosiasi telah ditentukan terlebih dahulu oleh pemerintah dan investor. Penguatan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai negosiator sejak tahap perencanaan akan menghasilkan hubungan kontraktual yang lebih seimbang serta meningkatkan legitimasi hukum terhadap seluruh kesepakatan investasi.

Tanah ulayat perlu direkonstruksi sebagai bentuk penyertaan modal non-tunai (in-kind contribution) dalam struktur investasi. Selama ini tanah ulayat diperlakukan sebagai objek pelepasan hak yang hanya menghasilkan kompensasi sekali bayar. Model tersebut mengakibatkan masyarakat hukum adat kehilangan akses ekonomi terhadap sumber daya yang sebelumnya menjadi basis kehidupan mereka. Sebaliknya, apabila tanah ulayat diposisikan sebagai bentuk penyertaan modal, masyarakat hukum adat memperoleh status sebagai pemilik modal sosial (social equity holder) yang berhak menerima dividen secara berkala sesuai dengan kinerja perusahaan. Perubahan tersebut mengubah hubungan hukum dari hubungan jual beli tanah menjadi hubungan kemitraan investasi. Model ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, tetapi juga memperkuat stabilitas operasional perusahaan karena masyarakat memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan investasi.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi formal seringkali memerlukan waktu yang panjang, biaya tinggi, serta meninggalkan ketimpangan sosial yang berkepanjangan di tingkat lokal. Sebaliknya, masyarakat Papua Barat memiliki kelembagaan adat yang masih berfungsi secara efektif dalam menyelesaikan konflik berbasis musyawarah dan pemulihan hubungan sosial. Oleh karena itu, Lembaga

seperti Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Dewan Adat perlu direposisi sebagai lembaga arbitrase lokal (local indigenous arbitration board) yang memiliki kewenangan untuk memediasi sengketa investasi yang berkaitan dengan hak ulayat, nilai budaya, maupun hubungan sosial masyarakat.

Mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat memiliki beberapa keunggulan dibandingkan litigasi formal. Selain lebih cepat dan berbiaya rendah, mekanisme tersebut menghasilkan tingkat penerimaan (acceptability) yang lebih tinggi karena keputusan yang dihasilkan dibangun berdasarkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan restoratif juga lebih mampu memulihkan hubungan antara masyarakat, investor, dan pemerintah sehingga keberlanjutan investasi tetap terjaga setelah sengketa diselesaikan. Penyelesaian sengketa berbasis kelembagaan adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai mekanisme manajemen risiko investasi.

Kajian ini memperluas berbagai kajian terdahulu yang selama ini berfokus pada pengakuan masyarakat hukum adat sebagai objek perlindungan hukum. Syahputra dan Crisdianto menempatkan masyarakat hukum adat sebagai subjek pembangunan,[9] sedangkan Rahayu menekankan pentingnya rekonstruksi politik hukum pengakuan masyarakat adat melalui harmonisasi regulasi.[10] Kajian Nabil dkk., Anwar dan Satrio, serta Hertanto juga menggarisbawahi pentingnya *legal pluralism*, FPIC, dan keadilan lingkungan dalam melindungi masyarakat adat dari dominasi negara maupun investor.[11],[11],[13],[17] Dalam kajian ini ditekankan pengakuan masyarakat hukum adat seharusnya tidak berhenti pada aspek perlindungan hak, melainkan berkembang menjadi pengakuan terhadap fungsi kelembagaan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam tata kelola investasi.

Perubahan paradigma hukum investasi merupakan konsekuensi dari perkembangan hukum investasi internasional yang semakin menekankan pentingnya legitimasi sosial (*social legitimacy*) sebagai prasyarat keberhasilan investasi. Keberadaan masyarakat hukum adat bukan lagi dipahami sebagai sumber risiko hukum, tetapi sebagai mitra kelembagaan yang mampu menyediakan legitimasi sosial, informasi ekologis, stabilitas keamanan, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Paradigma ini sekaligus menggeser kecenderungan hukum investasi dari pendekatan *transaction-based investment* menjadi *relationship-based investment*, yaitu investasi yang dibangun atas dasar kemitraan jangka panjang, saling percaya, dan pembagian manfaat yang adil.[28]

Rekonstruksi paradigma hukum investasi harus berbasis pada perubahan masyarakat hukum adat dari objek perlindungan menjadi subjek hukum dan mitra kelembagaan investasi. Perubahan tersebut diwujudkan melalui tiga bentuk utama, yaitu masyarakat hukum adat sebagai *Environmental Guardians* yang mengintegrasikan pengetahuan adat ke dalam tata kelola lingkungan, sebagai *Negotiator Sah* dan *Pemilik Modal Sosial* yang memiliki kedudukan setara dalam perjanjian investasi, serta sebagai lembaga penyelesai sengketa restoratif yang menjamin stabilitas sosial dan kepastian hukum. Kajian menjelaskan konsep yang disebut dengan *Indigenous Institutional Partnership*, yaitu model hukum investasi yang menempatkan masyarakat hukum adat sebagai pranata strategis dalam keseluruhan siklus investasi. Model ini diyakini mampu memperkuat kepastian hukum, menurunkan risiko konflik, meningkatkan kepercayaan investor, serta mewujudkan investasi yang selaras dengan prinsip konservasi dan penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat hukum adat di Papua Barat.

3.4. Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Implementatif Perubahan Regulasi Investasi Berbasis Konservasi di Papua Barat

Dari berbagai regulasi nasional, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Berkelanjutan, serta praktik-praktik internasional, keberhasilan investasi di kawasan konservasi sangat bergantung pada kepastian pengakuan hak masyarakat adat, kualitas tata kelola lingkungan, dan keberadaan institusi kolaboratif yang menjamin legitimasi sosial investasi. Oleh karena itu, perubahan regulasi investasi tidak cukup dilakukan melalui penyederhanaan prosedur administratif, tetapi harus diarahkan pada pengembangan tata kelola investasi yang berbasis *collaborative governance*, pluralisme hukum, dan keberlanjutan ekologis.

perubahan regulasi investasi di Papua Barat harus dilaksanakan secara bertahap melalui empat tahapan strategis yang saling berkaitan, yaitu tahap prakondisi, legalitas, penguatan kelembagaan ekonomi, dan monitoring investasi berkelanjutan. Keempat tahapan tersebut membentuk suatu siklus kebijakan yang memastikan bahwa investasi tidak hanya memperoleh kepastian hukum sejak tahap awal, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkeadilan serta menjaga keberlangsungan lingkungan.

Tahap pertama merupakan pembentukan prakondisi kelembagaan melalui pemetaan wilayah adat secara partisipatif dan digital. Salah satu penyebab utama konflik investasi di Papua Barat adalah belum tersedianya peta wilayah ulayat yang memiliki legitimasi hukum dan diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Ketidakjelasan batas wilayah adat menyebabkan tumpang tindih antara izin konsesi negara, kawasan konservasi, dan wilayah penguasaan masyarakat adat. Akibatnya, berbagai sengketa baru muncul setelah investasi memasuki tahap operasional. Penelitian ini menemukan bahwa pemetaan

wilayah adat tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah maupun investor, tetapi harus dilaksanakan melalui mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat hukum adat, pemerintah daerah, lembaga adat, akademisi, dan lembaga teknis pemetaan. Digitalisasi hasil pemetaan juga menjadi kebutuhan strategis karena menghasilkan peta indikatif wilayah ulayat yang bersifat *clean and clear* sebagai dasar penyusunan kebijakan investasi, tata ruang, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, pemetaan partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi pertanahan, tetapi menjadi fondasi kepastian hukum investasi sejak tahap perencanaan proyek.

Tahap kedua adalah penguatan legalitas masyarakat hukum adat melalui percepatan pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Meskipun pengakuan masyarakat adat telah memperoleh dasar konstitusional, implementasinya masih menghadapi hambatan akibat mekanisme pengakuan yang bersifat administratif dan sektoral. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat adat sering kali belum memiliki status hukum yang diakui secara formal oleh lembaga keuangan maupun pelaku usaha. Akibatnya, masyarakat hukum adat mengalami keterbatasan dalam melakukan negosiasi bisnis, mengakses pembiayaan, maupun membentuk badan usaha yang memiliki legitimasi hukum. Oleh karena itu, Percepatan regulasi daerah mengenai pengakuan masyarakat hukum adat akan menghasilkan kepastian subjek hukum yang dapat diakui oleh investor, perbankan, dan lembaga pembiayaan. Kepastian status hukum tersebut merupakan prasyarat penting bagi pengembangan model investasi kolaboratif yang memberikan posisi setara kepada masyarakat hukum adat sebagai mitra usaha.

Penguatan legalitas masyarakat hukum adat juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap kepastian investasi. Ketika identitas hukum masyarakat adat telah

ditetapkan secara jelas melalui mekanisme pengakuan yang sah, proses negosiasi investasi menjadi lebih sederhana karena investor memperoleh kepastian mengenai pihak yang memiliki kewenangan mewakili komunitas adat. Potensi sengketa mengenai representasi masyarakat adat dapat diminimalkan sejak tahap awal investasi.

Tahap ketiga merupakan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat hukum adat melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi berbasis adat, atau badan usaha komunal yang dikelola secara profesional. Salah satu kelemahan utama pengelolaan manfaat investasi di wilayah adat adalah belum tersedianya institusi ekonomi yang mampu mengelola dana bagi hasil, dividen, maupun kompensasi investasi secara transparan dan akuntabel. Akibatnya, manfaat ekonomi investasi sering kali bersifat individual, tidak berkesinambungan, dan rentan menimbulkan konflik internal dalam komunitas adat. Pembentukan badan usaha berbasis adat akan menghasilkan wadah profesional yang mampu mengelola penyertaan modal masyarakat hukum adat, mengembangkan investasi produktif, serta mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih adil kepada seluruh anggota komunitas.

Kelembagaan ekonomi berbasis adat memiliki fungsi strategis sebagai jembatan antara sistem ekonomi modern dan kelembagaan adat. Melalui lembaga tersebut, masyarakat hukum adat dapat menjadi mitra bisnis yang kredibel, memiliki tata kelola keuangan yang memenuhi standar investasi modern, sekaligus tetap mempertahankan prinsip-prinsip musyawarah dan solidaritas sosial yang menjadi karakteristik masyarakat adat. Perubahan regulasi investasi tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat adat sebagai pelaku pembangunan.

Tahap keempat adalah penguatan sistem monitoring investasi melalui pembentukan Dewan Pengawas Investasi Hijau yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Mekanisme pengawasan investasi yang berlaku saat ini masih bersifat sektoral dan berorientasi pada kepatuhan administratif. Padahal, investasi di kawasan konservasi memerlukan sistem evaluasi yang tidak hanya mengukur kinerja ekonomi, tetapi juga kepatuhan terhadap perlindungan lingkungan, penghormatan hak masyarakat adat, dan pelaksanaan prinsip ESG. Pembentukan Dewan Pengawas Investasi Hijau akan menghasilkan mekanisme evaluasi berkala yang mampu memastikan konsistensi pelaksanaan komitmen lingkungan, pembagian manfaat ekonomi, perlindungan hak ulayat, dan penyelesaian konflik secara dini sebelum berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih kompleks.

Kajian ini memperluas berbagai kajian terdahulu yang pada umumnya masih berfokus pada harmonisasi regulasi atau penguatan pengakuan masyarakat hukum adat. Rahayu menekankan pentingnya rekonstruksi politik hukum pengakuan masyarakat adat,[10] sedangkan Nabil dkk., Anwar dan Satrio, serta Hertanto lebih menitikberatkan pada penguatan pluralisme hukum, FPIC, dan perlindungan hak masyarakat adat dalam menghadapi proyek pembangunan nasional.[11],[13],[17] Kajian ini menegaskan pentingnya seluruh pendekatan tersebut, tetapi dengan merumuskan peta jalan implementatif (implementation roadmap) yang menghubungkan pengakuan hukum, penguatan kelembagaan ekonomi, tata kelola lingkungan, dan mekanisme pengawasan investasi ke dalam satu desain kebijakan yang terpadu.

Perubahan regulasi investasi tidak dapat hanya dilakukan melalui perubahan norma hukum, tetapi harus diikuti oleh perubahan kelembagaan yang menciptakan hubungan kolaboratif antara pemerintah, investor, dan

masyarakat hukum adat. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum investasi internasional yang semakin menempatkan legitimasi sosial, keberlangsungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat sebagai indikator utama kualitas investasi. Perubahan regulasi harus berbasis pada penciptaan ekosistem investasi yang mengintegrasikan kepastian hukum, konservasi sumber daya alam, perlindungan hak ulayat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat secara simultan.



Gambar 1. Tata Kelola Investasi Masyarakat Hukum Adat Berbasis Konservasi

Perubahan regulasi investasi di Papua Barat memerlukan pendekatan bertahap yang dimulai dari pemetaan partisipatif wilayah adat, percepatan pengakuan

hukum masyarakat adat, pembentukan kelembagaan ekonomi berbasis adat, hingga penguatan mekanisme pengawasan investasi hijau. Kajian ini menjelaskan suatu model yang disebut dengan *Conservation-Based Indigenous Investment Governance*, yaitu model tata kelola investasi yang mengintegrasikan prinsip konservasi, pluralisme hukum, hak ulayat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam satu kerangka kelembagaan yang saling terhubung. Model ini tidak hanya mampu meningkatkan kepastian hukum dan daya saing investasi di kawasan konservasi, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan didistribusikan secara adil kepada masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak konstitusional sekaligus mitra strategis pembangunan. Investasi di Papua Barat tidak lagi dipandang sebagai instrumen eksploitasi sumber daya alam, melainkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat, pelestarian lingkungan, dan pertumbuhan ekonomi.

3. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis fondasi ketahanan ekonomi melalui penguatan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat (MHA), mengkaji praktik terbaik kemitraan masyarakat adat dan industri di berbagai negara, merekonstruksi paradigma hukum investasi dengan menempatkan MHA sebagai subjek hukum dan mitra kelembagaan, serta merumuskan reformasi regulasi investasi di Papua Barat yang mengintegrasikan prinsip konservasi, pluralisme hukum, hak ulayat, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketahanan investasi dibangun melalui tiga pilar utama, yaitu keadilan distributif, keberlanjutan ekologis, dan kepastian hukum yang didukung pengakuan hak ulayat secara substantif. Studi komparatif terhadap model Maori di Selandia Baru dan *First Nations* di Kanada membuktikan bahwa pengakuan masyarakat adat sebagai mitra strategis

mampu meningkatkan legitimasi sosial, menekan konflik, dan memperkuat daya saing investasi.

Kajian ini menegaskan bahwa transformasi MHA sebagai *environmental guardians*, negosiator sah, pemilik modal sosial, dan mitra kelembagaan merupakan fondasi investasi berkelanjutan di kawasan konservasi. Kontribusi penelitian ini adalah pengembangan *model Tata Kelola Investasi Masyarakat Adat Berbasis Konservasi* yang mengintegrasikan konservasi, investasi, dan pluralisme hukum dalam satu kerangka tata kelola. Namun, kajian ini masih terbatas pada pendekatan hukum normatif sehingga belum menguji efektivitas model secara empiris. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempercepat pemetaan wilayah adat, pengakuan hukum MHA, pembentukan kelembagaan ekonomi berbasis adat, serta Dewan Pengawas Investasi Hijau. Kajian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan sosio-legal atau studi empiris untuk menguji implementasi model ini terhadap peningkatan kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat adat, dan daya saing investasi di Papua Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Mahmutovic and M. Al Sudais, "The Effect of Law on Critical Components of Sustainable Development," in *Proceedings of the 1st International Conference on Creativity, Technology, and Sustainability*, D. Berkouk, U. Chatterjee, T. A. K. Bouzir, and I. B. Dhaou, Eds., in *Proceedings in Technology Transfer*, Singapore: Springer Nature Singapore, 2025, pp. 369–378. doi: 10.1007/978-981-97-8588-9_35.
- [2] M. Simonetti, "Solidarity and Ecological Balance: Global Perspectives on Revaluing Eco-Human Kinship," *Brief Encount.*, vol. 1, no. 9, pp. 1–14, 2025, doi: 10.24134/BE.228.
- [3] R. Redin, "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Perahu Penerangan Huk. J. Ilmu Huk.*, vol. 7, no. 2,

- pp. 1–89, 2020, doi: 10.51826/v7i2.390.
- [4] M. Giovannini, “Alternatives to Development: The Contribution of Indigenous Community Enterprises in Chiapas,” *J. Int. Dev.*, vol. 28, no. 7, pp. 1138–1154, 2016, doi: 10.1002/jid.3141.
- [5] M. Papillon and T. Rodon, “Proponent-Indigenous Agreements and the Implementation of the Right to Free, Prior, and Informed Consent in Canada,” *Environ. Impact Assess. Rev.*, vol. 62, pp. 216–224, 2017, doi: 10.1016/j.eiar.2016.06.009.
- [6] L. Klein, M. J. Muñoz-Torres, and M. Á. Fernández-Izquierdo, “A Comparative Account of Indigenous Participation in Extractive Projects: The Challenge of Achieving Free, Prior, and Informed Consent,” *Extr. Ind. Soc.*, vol. 15, p. 101270, 2023, doi: 10.1016/j.exis.2023.101270.
- [7] U. Mörlenstam, “Organised hypocrisy? The implementation of the international indigenous rights regime in Sweden,” *Int. J. Hum. Rights*, vol. 23, no. 10, pp. 1718–1741, 2019, doi: 10.1080/13642987.2019.1629907.
- [8] S. Alam and A. Scott, “From Disconnection to Coherence: Reframing Indigenous Knowledge in the Asia-Pacific,” *Rev. Eur. Comp. Int. Environ. Law*, vol. 35, no. 1, pp. 22–37, 2026, doi: 10.1111/reel.70044.
- [9] C. M. Syahputra and L. R. Crisdianto, “Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0: Suatu Analisis Partisipatif,” *Simp. Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, 2019, [Online]. Available: <https://journal.trunojoyo.ac.id/s/article/view/6386>
- [10] L. D. Rahayu, “Rekonstruksi Politik Hukum Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia,” Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2023. [Online]. Available: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/227943>
- [11] M. M. Nabil, Z. Q. Salim, A. N. Pramesthi, and Ianju Parlindungan Tinambunan, “Analisis Ketiadaan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat dalam Proyek Strategis Nasional Guna Mendorong Revisi Kebijakan Pembangunan Nasional Berdasarkan Prinsip Pluralisme Hukum,” *Amandemen J. Ilmu Pertahanan Polit. Dan Huk. Indones.*, vol. 2, no. 3, pp. 194–205, 2025, doi: 10.62383/amandemen.v2i3.1060.
- [12] M. I. Silehu, “Perlindungan Hak Istimewa Adat Papua dalam Program Strategis

- Nasional,” *Acad. J. Huk. Dan Tataanan Sos.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–14, 2025, doi: 10.30651/aca.v4i2.28733.
- [13] M. S. Anwar and N. Satrio, “Rekonstruksi Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Untuk Kedaulatan di Wilayah Pesisir Berbasis Keadilan Lingkungan,” in *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional IV*, Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung, 2025, pp. 20–35. [Online]. Available: <https://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/id/article/view/141>
- [14] D. K. Prasada, “Rekonstruksi Pengaturan Hak Prioritas Masyarakat Hukum Adat dalam Tata Kelola Kepariwisata Nasional Berkelanjutan,” Universitas Brawijaya Malang, Malang, 2024. [Online]. Available: <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/232725/>
- [15] D. T. Untari, S. Humulhaer, A. Syarif, F. Maulana, N. M. Ardini, and H. Sudhana, “Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat dalam Pengembangan Pariwisata Alam Berbasis Komunitas (Community Based Tourism),” *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 5, no. 1, pp. 5563–5569, 2026, doi: 10.31004/riggs.v5i1.6784.
- [16] M. Anggia, A. T. N. Fitri, N. H. Pratiwi, and L. Angrayni, “Analisis Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Hutan di Indonesia,” *Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk.*, vol. 4, no. 3, pp. 5991–6003, 2026, doi: 10.61104/alz.v4i3.6327.
- [17] Y. Hertanto, “Rekonstruksi Hak Konstitusional Masyarakat Adat Atas Wilayah Kelola Rakyat dalam Paradigma UU Cipta Kerja: Dialektika Investasi dan Kedaulatan Ruang Hidup,” *Cendikia J. Ilmu Pengetah.*, vol. 6, no. 3, pp. 1506–1515, 2026, doi: 10.51878/cendekia.v6i3.10444.
- [18] C. Wu, J. Zhuang, Y. Wang, and S. Shi, “Policy-driven assessment and dynamic optimization of the resilience of returns in the green R&D industry: Empirical study from China,” *Int. Rev. Econ. Finance*, vol. 104, p. 104798, 2025, doi: 10.1016/j.iref.2025.104798.
- [19] O. T. H. Wijaya, N. Nuryadi, K. Zaman, K. S. C. Wijaya, and L. Maharani, “Strengthening Public Governance and Macroeconomic Stability as Determinants of the Sustainability of Indonesia’s National Business Climate for the 2025–2026 Period,” *Implementasi Manaj. Kewirausahaan*, vol. 6, no. 1, pp. 296–310, 2026, doi: 10.38156/imka.v6i1.722.

- [20] E. Pamungkas, T. Samosir, F. Munzil, and M. N. Hidayati, "Reconstruction of Indonesian Tax Law Based on the Principle of Distributive Justice to Establish a Welfare State in the Framework of the Rule of Law," *J. Law Polit. Humanit.*, vol. 6, no. 2, pp. 1023–1038, 2025, doi: 10.38035/jlph.v6i2.2670.
- [21] S. Susanti, H. S. Disemadi, and E. Syarief, "Benefit Sharing as a Legal Protection Mechanism for Traditional Cultural Expressions: A Comparative Study of Indonesia and Malaysia under International Law," *J. Judic. Rev.*, vol. 28, no. 1, pp. 381–422, 2026, doi: 10.37253/jjr.v28i1.12412.
- [22] A. O. Omotehinse and G. De Tomi, "Managing the challenges of obtaining a social license to operate in the pre-mining phase: A focus on the oil sands communities in Ondo State, Nigeria," *World Dev. Perspect.*, vol. 18, p. 100200, 2020, doi: 10.1016/j.wdp.2020.100200.
- [23] D. S. Utomo, S. Sumarmi, and S. Bachri, "Larung Sesaji as an Indigenous Community Resilience Practice at Mount Kelud, Indonesia," *Int. J. Disaster Risk Reduct.*, vol. 133, p. 106006, 2026, doi: 10.1016/j.ijdrr.2026.106006.
- [24] E. Henry and A. Poyser, "Indigenous History, Culture and Values as Investment Philosophy: Lessons from the New Zealand Māori," *J. Sustain. Finance Invest.*, vol. 14, no. 2, pp. 449–461, 2024, doi: 10.1080/20430795.2022.2040944.
- [25] R. Roberts, A. Brent, and J. Hinkley, "Reviewing the Impacts of Community Energy Initiatives in New Zealand," *Kōtuitui N. Z. J. Soc. Sci. Online*, vol. 16, no. 1, pp. 45–60, 2021, doi: 10.1080/1177083X.2021.1877161.
- [26] Q. Wang, "Comparative Insights into Collaborative and State-Centric Governance: Evaluating Capacity and Legitimacy in Complex Environments," in *Proceedings of the 2023 5th International Conference on Economic Management and Cultural Industry (ICEMCI 2023)*, vol. 276, F. Cao, S. N. Singh, A. Jusoh, and D. Mishra, Eds., in *Advances in Economics, Business and Management Research*, vol. 276, Dordrecht: Atlantis Press International BV, 2024, pp. 72–77. doi: 10.2991/978-94-6463-368-9_10.
- [27] S. Khoiriah, R. Rudy, and C. Perbawati, "Constitutional Recognition of Indigenous Peoples and Investment Policy in Indonesia: From Normative Ideals to Legal Realities," *Soc. Sci. Humanit. J.*, vol. 10, no. 05,

pp. 10051–10056, 2026, doi:
10.18535/sshj.v10i05.2239.

- [28] A. Bakalo and M. Bogale, “Trust and Collaboration in Practices of Supply Chain Management: Systematic Review,” *Am. J. Manag. Sci. Eng.*, vol. 9, no. 3, pp. 64–74, 2024, doi: 10.11648/j.ajmse.20240903.12.